

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 2336/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1746/Hk.05/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Warcali bin Durahim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Gandamulya RT 022/RW 006 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";
dalam perkara antara :

Ayu Wintarsih binti Sukim, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

Warcali bin Durahim, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2336/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 20 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Warcali bin Durahim**) terhadap Penggugat (**Ayu Wintarsih binti Sukim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Jude Agung Fajud
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat desa cipeundeun Haurgeulis

sa Fajud
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

aparat desa Haurgeulis
Tergugat

Warcali bin Durahim



Jurusita

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

aq Kuwu Desa Haurgeulis

Judat
.....